

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI DESA SIMPANG TUNGKAL KECAMATAN TUNGKAL JAYA KABUPATEN MUSI BANYUASIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR. 14 TAHUN 2008 TENTANG GOOD GOVERNANCE

Susilawati Sukarni¹, A.Yuli Tauvani²

^{1,2}Institut Agama Islam Muhammad Azim

Corresponding Author: ivantauvani@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Keterbukaan Informasi Publik dan kendala-kendala yang dihadapi dalam memperoleh Good Governance di Desa Simpang Tungkal Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Simpang Tungkal Kecamatan Tungkal Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang bertujuan untuk memberikan dan menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan informasi publik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana mewujudkan pemerintahan yang baik dan demokratis sekaligus sebagai sarana pengawasan masyarakat terhadap kebijakan publik. Metode Penelitian yang digunakan adalah Metode Yuridis Empiris. Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer dan Data Sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengambilan sample dalam penelitian ini dilakukan dengan simple random sampling. Hasil penelitian ini, masyarakat dalam memperoleh informasi melalui akses secara langsung datang ke kantor Desa. Perlu adanya inovasi baru agar mempermudah masyarakat mendapatkan keterbukaan informasi publik untuk mengoptimalkan lebih lagi pengetahuan masyarakat terhadap informasi yang ada di Desa Simpang Tungkal. Dan dapat memberikan akses secara online untuk mendapatkan informasi, sehingga mempermudah menuju pemerintah yang baik (Good Governance) memberikan keterbukaan informasi publik seperti yang tertera di undang-undang nomor 14 tahun 2008.

Kata Kunci: Keterbukaan, Informasi Publik, Good Governance

Pendahuluan

Good Governance telah menjadi isu sentral dalam tatanan pemerintahan saat ini, seiring dengan bergulirnya reformasi memberikan pemahaman tentang birokrasi terhadap masyarakat yang selama ini seolah olah dinina bobokan dengan berbagai tekanan dan ketertutupan. Pelayanan yang cepat dan tepat sasaran menjadi dambaan setiap warga masyarakat tetapi hal ini terkendala untuk direalisasikan, dikarenakan mental aparatur yang masih memegang konsep sebagai orang yang harus dilayani bukan sebagai pelayan masyarakat.

Dalam merubah paradigma yang sudah mengakar tersebut, paradigma good governance dianggap sebagai solusi untuk masalah yang terjadi selama ini. Salah satu

tema penting dalam perbincangan demokratisasi di Indonesia adalah keterbukaan informasi publik. Indonesia memulai sebuah momentum baru dalam era keterbukaan terkait dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang bertujuan untuk memberikan dan menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan informasi publik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana mewujudkan pemerintahan yang baik dan demokratis sekaligus sebagai sarana pengawasan masyarakat terhadap kebijakan publik (Putri, 2021: 16)..

Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi mengenai kebijakan yang ada di Desa tersebut, sehingga peneliti akan melakukan penelitian mengenai “Keterbukaan Informasi Publik di Desa Simpang Tungkal Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 dalam hal Good Governance” khususnya pada pelaksanaan keterbukaan informasi, dan peneliti juga ingin mengetahui kebijakan apa saja yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Simpang Tungkal dalam keterbukaan informasi publik, sehingga dapat transparansinya pemerintah Desa agar terlaksananya Good Governance. Hal tersebut yang melatarbelakangi peneliti ingin mengetahui implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik serta mengetahui bagaimana masyarakat memperoleh keterbukaan informasi publik di Desa Simpang Tungkal Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Dimana peneliti terlibat langsung untuk mengamati, melihat, bahkan berinteraksi dengan partisipan sebagai subjek penelitian selama berlangsungnya proses penelitian. Alat yang dipilih dalam mengumpulkan data meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat (Suharsimi Arikunto, 2019:126). Jadi, pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum baik primer dan sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang pemberantasan pelacuran dan perbuatan asusila di kos-kosan daerah mayang mangurai.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Desa Simpang Tungkal Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin dalam hal Good Governance

Dari hasil penelitian Keterbukaan informasi publik merupakan sebuah kondisi yang didapatkan masyarakat melalui informasi yang diberikan oleh Desa. Keterbukaan Informasi Publik merupakan tanggung jawab Desa dalam memberikan informasi dan dokumen sesuai dengan permintaan masyarakat Desa. Yang mana tujuannya memastikan bahwa Lembaga publik di Desa simpang tungkal akan lebih akuntabel dan kredibel. Oleh sebab itu, keterbukaan informasi menjadi syarat dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Artinya, pemerintahan yang baik sudah seharusnya memberikan jaminan kepada masyarakatnya untuk bebas mendapatkan informasi publik.

Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, merupakan bagian dari transparansi dan pemenuhan hak masyarakat untuk mengetahui informasi publik (right to know). Pemberlakuan secara efektif undang-undang keterbukaan informasi publik merupakan sebuah titik menuju peningkatan kualitas tata kelola Lembaga Desa.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan kepala Desa Simpang Tungal Kecamatan Tungal Jaya peneliti narasi kan, yaitu menurut Bapak Riski Ananda, S.H tentang Keterbukaan Informasi Publik:

Pertama, Bapak Riski menyampaikan bahwa di Desa ini sudah sering melakukan sosialisasi tentang hal yang berhubungan dengan keterbukaan informasi yang ada di Desa. Sosialisasi ini dilakukan agar masyarakat Desa mengetahui apa saja yang dilakukan perangkat Desa, serta transparansinya perangkat Desa tentang hal yang bersangkutan dengan APBDDesa. Dan jika sudah melakukan sosialisasi masyarakat tidak hadir, perangkat Desa melakukan sosialisasi melalui media seperti membuat papan informasi/spanduk yang akan dipasang kan di depan kantor desa, dan media social seperti whatsapp, facebook, dan Instagram.

Kedua, Keterbukaan Informasi Publik di Desa Simpang Tungal sudah melakukan beberapa kebijakan yaitu pembentukan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi), namun belum di SK kan dikarenakan baru di tahun 2024 pembentukan ini dilakukan oleh Kepala Desa. Namun, untuk oprasional PPID (Penjabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) sudah berjalan hanya saja belum di sahkan dalam SK.

Ketiga, Keterbukaan Informasi Publik di Desa Simpang Tungal sedikit banyaknya sudah berjalan cukup baik untuk menuju pemerintah yang baik (good governance), perangkat Desa melakukan beberapa rapat yang mana pentingnya keterbukaan untuk masyarakat, namun sangat disayangkan masyarakat kurang support dalam hal ini karena menurut mereka mengganggu aktivitas pekerjaan mereka, tapi perangkat Desa dan tim PPID (Penjabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) terus melakukan sosialisasi agar masyarakat di Desa semakin berpartisipasi dalam kegiatan Desa serta ingin tahu tentang keterbukaan informasi publik di Desa ini.

Keempat, dari apa yang disampaikan oleh Bapak Riski bahwa adanya kekecewaan masyarakat kepada perangkat Desa sebelumnya, dikarenakan sebelum beliau menjabat Desa tidak ada keterbukaan sehingga menurut masyarakat Desa untuk hal-hal yang menyangkut tentang Desa mereka berada diposisi yang tidak diperbolehkan tahu tentang Desa apalagi APBDDesa, sehingga menurut mereka itu adalah tanggung jawab dari perangkat Desa. Serta, masyarakat kecewa atas layanan atau informasi yang didapatkan.

Dan dari hasil wawancara serta penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di Desa Simpang Tungal, Kecamatan Tungal Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin, ada beberapa Akses upaya memperoleh keterbukaan informasi publik untuk menuju pemerintah yang baik (*Good Governance*) yang telah dilakukan peneliti di Desa Simpang Tungal Kecamatan Tungal Jaya sebagai berikut. Pertama, akses informasi publik di Desa Simpang Tungal Kecamatan Tungal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin. Akses informasi publik di Desa Simpang Tungal sangatlah terbuka bagi masyarakat yang ingin mencari

berbagai informasi atau mengaksesnya secara umum, selain disediakan pada website Desa, aparat Desa juga menyediakannya pada sarana prasarana Desa, yaitu seperti papan pengumuman Desa yang selalu transparan, terupdate dan tentunya jelas apa adanya dalam penyediaan berbagai informasi ataupun informasi yang bisa dilayani secara langsung oleh aparat Desa Simpang Tungal yang sesuai dengan kebutuhan dari pemohon informasi, dengan ketentuan atau prosedur yang berlaku, serta meminta informasi yang benar-benar sifatnya terbuka dan tidak memakan biaya.

Berikut adalah informasi yang sudah tertera dan harus masyarakat ketahui selalu disediakan oleh perangkat Desa, jika ada perubahan perangkat Desa segera melakukan pergantian papan informasi.

- a. Informasi yang harus disediakan dan dipublikasikan : Desa Simpang Tungal memberikan informasi lengkap tentang profil Desa yang
- b. mencakup informasi tentang beberapa aspek, seperti biografi Kepala Desa, peralatan dan fasilitas di Desa, kegiatan di Desa, APBDes, RPJMDesa, dan lain-lain.
- c. Informasi yang wajib disampaikan secara lugas : Selain informasi yang harus disediakan ada juga yang wajib disampaikan secara bebas dan harus ditinjau secara berkala, yaitu informasi yang mengancam orang banyak dan ketertiban. Salah satunya seperti sosialisasi bencana alam, wabah penyakit, dan sosialisasi kesehatan.

Kedua, akses informasi pelayanan administrasi kependudukan. Dalam pelayanan umum yang disediakan oleh Desa seperti halnya pembuatan KTP, Akte kelahiran, Akte kematian dan yang lainnya pada website Desa tidak ada. Pelayanan umum di Desa seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk memang dari aparat Desa tapi tidak pernah mengadakannya melalui online, karena hal tersebut bukan Desa yang mengurusnya. Pemerintah Desa hanya memberikan surat pengantar yang dibutuhkan formulir ini data diri yang mana memang hanya Desa yang mengeluarkan dan bertanggung jawabkan bahwa data diri orang tersebut yang memang benar berasal dari Desa Simpang Tungal. Karena pada umumnya proses awal pembuatan Kartu Tanda Penduduk itu melalui surat pengantar dari RT setempat terlebih dahulu dan dilanjutkan ke kantor Desa guna membutuhkan tanda tangan serta stempel resmi dari kepala Desa.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dari pasal 7 ayat 1 yang berbunyi “Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan”.

Setelah peneliti amati lagi dan terjun langsung ke kantor Desa bukan pemerintah Desa yang kurang melayani hanya saja Sumber Daya Manusia di Desa Simpang Tungal memang sedikit kurang. Dari cara penerapan Keterbukaan Informasi Publik di Desa sudah melaksanakan, namun masyarakat kurang support dan acuh tak acuh akan penerapan tersebut.

Kendala dalam Implementasi Keterbukaan Informasi Publik

Dalam hal Sumber Daya Manusia (SDM), Pemerintah Desa mendapatkan tantangan untuk menangani beberapa pikiran masyarakat Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang harus disampaikan secara rutin oleh Perangkat Desa. Adapun cara pandang masyarakat kepada perangkat Desa Simpang Tungkal, Kecamatan Tungkal Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin. Peneliti dapat menyimpulkan dari wawancara kepada beberapa masyarakat di Desa Simpang Tungkal yaitu: 1) Adanya pandangan keliru dari masyarakat Desa Simpang Tungkal, bahwa informasi publik tidak penting bagi mereka. 2) Adanya budaya “ Tidak mau tahu” dalam berurusan di masyarakat Desa Simpang Tungkal, apalagi hanya sekedar urusan untuk mendapatkan informasi publik, sehingga tidak perlu di permasalahan apalagi disengketakan. 3) Penyelesaian beberapa sengketa prosesnya berbelit-belit, sehingga memerlukan waktu dan itu menurut warga mengganggu aktivitas pekerjaan mereka. 4) Adanya sikap acuh tak acuh jika ada sosialisasi, saat adanya informasi tentang Desa.

Didalam kantor Desa hanya ada beberapa ruangan yaitu ruang Kepala Desa, ruang sekretaris Desa, ruang rapat, sedangkan untuk ruang pelayanan, dan lainnya dijadikan satu. Dan yang menjadi kendala atau hambatan di Kantor Desa Simpang Tungkal yaitu: a. Karena ruang kerja Kasi pelayanan/ Ketua PPID kursi, meja dan komputer serta printer yang tersedia sangat terbatas, dikarenakan harus bergantian. b. Tidak memiliki ruangan khusus untuk pelayanan informasi. c. Tidak memiliki website, sehingga jika ada informasi harus offline ataupun datang langsung ke kantor Desa. Ada beberapa melalui media sosial sendiri-sendiri. Dalam hal memperoleh informasi secara tidak langsung, peneliti tidak menemukan di website Desa Simpang Tungkal dalam hal memperoleh informasi secara online. Yang peneliti temukan dalam website tersebut hanya pada jumlah pengunjung website yang online berkunjung pada saat itu di laman *website* Desa.

Penutup

Berdasarkan Analisa tersebut dapat disimpulkan bahwa di Desa Simpang Tungkal, sudah menerapkan keterbukaan informasi publik menurut undang-undang nomor 14 tahun 2008. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, merupakan bagian dari implementasi transparansi dan pemenuhan hak masyarakat untuk mengetahui informasi publik (right to know). Akses dalam mendapatkan Informasi Publik hanya dapat diakses secara langsung ke kantor desa atau offline. Sehingga perlu adanya inovasi baru yaitu mendapatkan informasi melalui online atau dapat mengunggah informasi di website Desa, sehingga dapat terlaksananya Good Governance di Desa Simpang Tungkal secara efektif. Adapun jika terlaksana inovasi tersebut memudahkan masyarakat mendapatkan informasi yang mereka butuhkan, sehingga harapannya masyarakat lebih berpartisipasi ke Desa. undang-undang keterbukaan informasi publik merupakan sebuah titik menuju peningkatan kualitas tata kelola Lembaga desa. Beberapa akses di Desa Simpang Tungkal yaitu akses informasi publik dan akses pelayanan yang dapat dilakukan oleh Desa Simpang Tungkal. informasi publik dan akses pelayanan yang dapat dilakukan oleh Desa Simpang Tungkal. Kendala-kendala yang dihadapi dalam

pelaksanaan keterbukaan informasi public ini ada beberapa kendala atau faktor hambatan dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik yaitu Kendala Sumber Daya Manusianya dan kendala Sarana dan Prasarana di Desa Simpang Tungkal Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin.

Daftar Pustaka

- Abidin, Said Zainal. 2019. *Kebijakan Publik*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Humanika.
- Hayat. 2018. *Kebijakan Publik : Evaluasi, Reformasi, dan Formulasi*. Malang : Intrans Publishing.
- Hkikmat, Mahi M. “Kajian Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik Kabupaten/Kota Di Jawa Barat Tahun 2013”, Artikel/Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati: Bandung 2014.
- Muhammad arfian, “ implementasi keterbukaan informasi public ditinjau dari UU No.14 tahun 2008 di provinsi kepulauan riau” Yogyakarta, 2017
- Nur Aisyah, Adnan Ma’ruf, Haerana, “ Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pembangunan Desa Di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru “. Jurnal Ilmu Administrasi, vol, 4 No 3, juni 2023, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia.
- Budiman Rusli, 2013. *Kebijakan Publik : Membangun Pelayan Publik yang responsive*. Bandung: Hakim Publishing.
- Ricky, Muh. Tanzil Aziz Rahimallah. “ Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia (Perspektif Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi)”. Vol, 12 No 2, Oktober 2022 hal.62-75
- Rresky Ananda putri, “ implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik (studi kasus dinas komunikasi informatika dan statistic) kab. Jeneponto” skripsi program studi administrasi publik universitas hasanuddin makassar, 2021
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Tiara indah, “implementasi kebijakan keterbukaan informasi public oleh dinas kominfo pemerintahan kota tasikmalaya” skripsi program studi ilmu komunikasi universitas islam Indonesia yogyakarta, 2018
- Tuti amalia, “ implementasi transparansi informasi pada website pemerintah daerah kabupaten muaro jambi” skripsi program studi ilmu pemerintahan universitas jambi, 2021.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public
- Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 21 tahun 2013 tentang standar operasional pelayanan pada pejabat informasi dan dokumentasi pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan undang- undang no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik